

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Signalling Theory*

Signalling theory (teori sinyal) dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa *insider* (orang dalam) perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan orang di luar perusahaan, misalnya investor. Asumsi utama dalam teori ini adalah bahwa manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan insentif yang diharapkan (Muwardi, 2010). Keinginan manajemen untuk memaksimalkan insentif tersebut membuatnya tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang dimilikinya karena hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Ini akan menyebabkan terjadinya *asymmetric information*.

Asymmetric information dapat menyulitkan investor untuk menilai kualitas perusahaan. Akibatnya, investor secara rata-rata akan memberikan penilaian yang kurang baik terhadap semua perusahaan. Kecenderungan ini disebut *pooling equilibrium* karena perusahaan berkualitas baik dan perusahaan berkualitas jelek dimasukkan dalam “*pool*” penilaian yang sama (Arifin dalam Muwardi, 2010).

Pooling equilibrium tentu akan sangat merugikan bagi perusahaan yang memiliki kualitas baik. Untuk mengatasi masalah *asymmetric information* ini,

perusahaan memberikan suatu informasi ke pasar yang secara umum dapat direspon oleh pasar sebagai sebuah sinyal. Menurut Butarbutar (2011), salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto dalam Butarbutar 2011). Setelah menerima informasi tersebut, investor terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Hasil analisis tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi investor untuk mengambil keputusan investasi.

2.2 *Return dan Risiko*

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama waktu tertentu (Hartono, 2014). Seorang yang rasional biasanya akan melakukan investasi dengan harapan memperoleh imbal hasil yang biasa disebut dengan *return*. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. *Return* dapat berupa *return* realisasian yang sudah terjadi atau *return* ekspektasian yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang (Hartono, 2014). Beberapa contoh *return* ialah dividen dan *gain* dari selisih harga jual dan harga beli (bila investor berinvestasi dengan membeli saham) dan bunga

(bila investor berinvestasi dengan membeli surat-surat utang atau memberikan utang).

Ketika menginvestasikan dananya pada suatu atau beberapa aset, investor mengharapkan sejumlah *return* tertentu yang biasa disebut dengan *return* ekspektasian. Namun, kenyataannya *return* ekspektasian ini tidak selalu sama dengan *return* yang nantinya benar-benar diterima oleh investor. Menurut Hartono (2014), penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi inilah yang disebut risiko. Definisi lain dari risiko adalah variabilitas *return* terhadap *return* yang diharapkan (Van Horne dan Wachowics, Jr. dalam Hartono, 2014). Terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis atau risiko umum dan risiko perusahaan atau risiko unik. Risiko sistematis atau umum adalah risiko yang terkait dengan pasar modal tempat suatu sekuritas diperjualbelikan, sedangkan risiko perusahaan atau risiko unik adalah risiko yang terkait dengan perusahaan yang menerbitkan suatu sekuritas.

Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena pertimbangan suatu investasi merupakan *trade-off* dari kedua faktor ini (Hartono, 2014). *Return* dan risiko ini memiliki hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang harus ditanggung, maka semakin besar *return* yang dikompensasi. Semakin besar *return* yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.

2.3 *Cost of Debt*

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, sumber pendanaan internal yaitu dari laba perusahaan saja tidak akan cukup untuk

pengembangan perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal. Salah satu sumber pendanaan eksternal yang biasa dilakukan perusahaan adalah berutang atau menerbitkan surat utang. Surat utang inilah yang nantinya akan dibeli oleh investor. Dalam kaitannya dengan utang, investor lebih sering disebut dengan istilah kreditor.

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, salah satu *return* bagi investor ialah pendapatan bunga bila investor berinvestasi pada surat utang atau memberikan utang. Bagi perusahaan yang menerbitkan surat utang (berutang), bunga ini merupakan beban tetap yang harus dibayarkan sampai utang tersebut jatuh tempo dan bisa dilunasi. Dengan kata lain, bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* (biaya utang) bagi perusahaan (Marcelliana, 2014).

Fabozzi dalam Masri dan Martani (2012) mendefinisikan *cost of debt* sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. *Cost of debt* diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin dalam Masri dan Martani, 2012). Rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut dihitung dengan menjumlahkan semua pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut dengan tahun sebelumnya lalu membaginya dengan dua.

Salah satu jenis risiko ialah risiko perusahaan atau risiko unik. Risiko ini merupakan risiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan suatu sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola perusahaan. *Return* dan risiko merupakan *trade-off*. Maka semakin besar kreditor menilai risiko unik yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of debts* akan sangat bergantung pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan.

Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban yang penting untuk dikelola oleh perusahaan ialah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Pajak

Soemitro dalam Suandy (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Suandy,

2011). Subjek PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), persekutuan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (Suandy, 2011). Sesuai dengan definisi badan, maka dapat disimpulkan perusahaan juga merupakan subjek PPh sehingga wajib membayar pajak. PPh untuk Wajib Pajak (WP) Badan dihitung dengan mengalikan tarif yang berlaku dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak ini kemudian akan diakui sebagai beban. Maka jelas, perusahaan melihat pajak sebagai pengurang laba perusahaan.

Terdapat beberapa tarif PPh untuk WP Badan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peredaran usaha brutonya, yaitu:

1. WP Badan dikenakan tarif pajak sebesar 25 % dari PKP (pasal 17 ayat 2a UU nomor 36 tahun 2008)
2. Terdapat penurunan tarif sebesar 5% bagi WP Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan PP nomor 56 tahun 2015 (pasal 17 ayat 2b UU nomor 36 tahun 2008)
3. Terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- bagi WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (pasal 31E UU nomor 36 tahun 2008)

4. WP Badan dengan kriteria tertentu dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran usaha bruto (PP nomor 46 tahun 2013)

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan menginginkan laba yang maksimal. Laba yang maksimal ini hanya bisa dicapai apabila kinerja perusahaan efektif dan efisien. Perusahaan akan selalu berpikir bagaimana meningkatkan penghasilan dan mengurangi beban. Salah satu jenis beban bagi perusahaan ialah pajak. Oleh karena itu, dalam upayanya menghasilkan laba yang maksimal, perusahaan perlu melakukan penghematan pajak.

Selain untuk mengoptimalkan laba, pengelolaan beban perusahaan juga erat kaitannya dengan likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang baik ialah perusahaan yang bisa memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pajak merupakan salah satu kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi oleh perusahaan dengan membayarkan sejumlah kas kepada pemerintah. Apabila beban pajak ini tidak dikelola dengan baik, likuiditas perusahaan dapat terganggu. Maka dari itu, perusahaan juga perlu melakukan penghematan pajak dalam upaya menjaga tingkat likuiditas perusahaan.

2.5 *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2011), upaya dalam melakukan penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) dikenal dengan istilah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) dikenal dengan istilah *tax*

evasion (penggelapan pajak). *Tax avoidance* merupakan penghematan pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan (*loopholes*) yang ada dan dilakukan secara legal namun tidak sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang. *Tax avoidance* juga bisa didefinisikan sebagai pengaturan transaksi dalam rangka memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang *unintended* (tidak diinginkan) oleh peraturan perpajakan (Brown, 2012). Secara hukum, penghematan pajak dengan cara ini memang tidak dilarang namun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* merupakan usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Apabila terbukti melakukan *tax evasion*, pelakunya dapat dikenai sanksi administratif dan juga sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka terkait dengan penghematan pajak sebagai upaya menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh laba yang maksimal dan menjaga tingkat likuiditas, perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa ada tiga karakter penghindaran pajak (Suandy, 2011) yaitu:

1. Ada unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah ada padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai

tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat WP menjaga serahasia mungkin.

Meskipun sering didefinisikan sebagai upaya penghematan yang *lawful* (berbeda dengan *tax evasion* yang *unlawful*), *tax avoidance* yang dimaksud dalam penelitian ini tidak memisahkan kedua hal tersebut. Hal ini karena menurut Hanlon dan Heitzman (2010), sebagian besar perilaku penghematan tersebut seringkali terkait dengan transaksi yang secara teknis legal dan legalitas transaksi *tax avoidance* ditentukan setelah adanya fakta, yaitu hasil pemeriksaan oleh fiskus ataupun surat ketetapan pajak (SKP). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* meliputi *certain tax position* (posisi perpajakan yang pasti) dan *uncertain tax position* (posisi perpajakan yang tidak pasti) yang bisa atau tidak bisa dipertanyakan legalitasnya, bahkan dinyatakan ilegal.

Tax avoidance dapat diukur dengan berbagai macam cara. Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan bahwa ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Cara-cara mengukur *tax avoidance* dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Cara Mengukur Tax Avoidance

Pengukuran	Cara Perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\textit{worldwide total income tax expense}}{\textit{worldwide total pre – tax accounting income}}$

Pengukuran	Cara Perhitungan
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pre – tax accounting income})}$
<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR – GAAP TER
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a+b x Controls + e
<i>Total BTD</i>	Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR – (NOL _t – NOL _{t-1}))
<i>Temporary BTD</i>	Deffered tax expense/U.S. STR
<i>Abnormal total BTD</i>	Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$
<i>Unrecognized tax benefit</i>	Disclosed amount post – FIN48
<i>Tax shelter activity</i>	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
<i>Marginal tax rate</i>	Simulated marginal tax rate

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian tersebut antara lain telah dilakukan oleh Masri dan Martani (2012), Marcelliana (2014), Erniawati (2014), Novianti (2014), dan Rahmawati (2015).

Penelitian Masri dan Martani (2012) menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* yang dimoderasi oleh perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan keluarga. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008–2010 karena pada tahun tersebut terjadi perubahan tarif pajak. Sampel dipilih menggunakan metode

purposive sampling sehingga menghasilkan jumlah sampel yang diteliti sebesar 255 sampel. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap hubungan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*, dan struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Penelitian Marcelliana (2014) hanya menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Penelitian dilakukan pada 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010–2012 dengan pertimbangan tarif pajak yang stabil karena pada tahun 2008–2010 terjadi perubahan tarif pajak. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel total sebesar 171 sampel. Pengujian dilakukan dengan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012) yaitu menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* juga pernah dilakukan Erniawati (2014). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010–2012. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh total sampel sebesar 210 sampel. Penelitian ini sekaligus menguji apakah kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang dengan menggunakan regresi linier berganda. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah terdapat perbedaan antara *tax avoidance* yang dilakukan kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa dan

kepemilikan institusional yang tidak memenuhi syarat hubungan istimewa menggunakan uji beda. Terkait dengan topik penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*, hasil penelitian Erniawati (2014) berbeda dengan hasil penelitian Masri dan Martani (2012) dan Marcelliana (2014). Penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

Penelitian yang dilakukan Novianti (2014) juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian dilakukan pada 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010–2012. Sample sebesar 144 sampel diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling*. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

Penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama dilakukan oleh Rahmawati (2015). Penelitian dilakukan pada 40 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2009–2013 dan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi data panel. Selain menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*, penelitian ini juga menguji pengaruh faktor-faktor *good corporate governance*, seperti proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi komite audit terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya proporsi komite audit yang memiliki pengaruh negatif terhadap *cost of debt*, sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Variabel *tax avoidance* sendiri disimpulkan tidak berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

Untuk memperjelas, ringkasan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
Masri dan Martani (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cost of debt</i> (Y) 2. <i>Tax avoidance</i> (X) 3. Perubahan tarif pajak (Z_1) 4. Struktur kepemilikan keluarga (Z_2) 	255 sampel yang dipilih dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008–2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i>. 2. Perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap hubungan <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i>. 3. Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i>.
Marcelliana (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cost of debt</i> (Y) 2. <i>Tax avoidance</i> (X) 	171 sampel dari 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010–2012	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> .
Erniawati (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya utang (Y) 2. <i>Tax avoidance</i> (X) 3. Kepemilikan institusional (Z) 	210 sampel yang dipilih dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010–2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i>. 2. Kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa tidak memperkuat pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i>.

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
			3. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara <i>tax avoidance</i> yang dilakukan oleh kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa dengan yang tidak.
Novianti (2014)	1. <i>Cost of debt</i> (Y) 2. <i>Tax avoidance</i> (X)	144 sampel dari 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010–2012.	<i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> .
Rahmawati (2015)	1. <i>Cost of debt</i> (Y) 2. <i>Tax avoidance</i> (X ₁) 3. Proporsi komisaris independen (X ₂) 4. Kepemilikan manajerial (X ₃) 5. Kepemilikan institusional (X ₄) 6. Proporsi komite audit (X ₅)	40 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2009–2013	1. <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> . 2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> . 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> . 4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> . 5. Proporsi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>cost of debt</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erniawati (2014), *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*, sedangkan penelitian Novianti (2014) menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Berbeda dengan penelitian Erniawati (2014), penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) tidak berhasil membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. Selain itu, dari persamaan regresinya dapat dilihat bahwa koefisien untuk variabel *tax avoidance* bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar pula *cost of debt* yang harus ditanggungnya. Hasil penelitian Rahmawati (2015) sejalan dengan penelitian Masri dan Martani (2012) yang juga menyimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Penelitian Masri dan Martani (2012) tersebut diuji kembali oleh Marcelliana (2014). Hasil penelitian Marcelliana (2014) juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

Ketika memberikan utang, kreditor akan mendapatkan imbal hasil (*return*) berupa bunga yang merupakan *cost of debt* bagi perusahaan dan menanggung risiko. *Return* dan risiko merupakan *trade-off*. Semakin besar kreditor menilai risiko yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Ini berarti *cost of debt* yang ditanggung perusahaan dipengaruhi oleh penilaian kreditor mengenai risiko perusahaan itu. Risiko perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan untuk

memperoleh laba maksimal dapat dikaitkan dengan cara mengelola beban pajak agar berada pada titik minimal dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Cara pengelolaan pajak tersebut dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan bahwa ada dua belas cara yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *current ETR* yang dihitung dengan beban pajak dibagi laba sebelum pajak. *ETR* dan *tax avoidance* memiliki hubungan terbalik yang berarti semakin rendah nilai *ETR* mengindikasikan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Marcelliana, 2014).

Menurut Masri dan Martani (2012), dengan pemerintah mengeluarkan UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sekarang UU nomor 16 tahun 2009), melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi, kreditor menilai perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko. Dengan mempertimbangkan perilaku *tax avoidance* sebagai risiko, kreditor akan membebankan bunga yang lebih besar. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula *cost of debt* yang ditanggungnya.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha : *Tax avoidance* memiliki pengaruh secara positif terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2010–2014.